

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia senantiasa membawa sisi baik dan sisi buruk. Ibarat dua sisi mata uang yang gambarnya kerap berbeda, konsekuensinya secara perseptif pun berbeda. Termasuk salah satunya adalah perkembangan dunia di sisi informasi dan komunikasi. Saat ini dengan semakin berkembangnya dunia digital, mendapatkan informasi atau berkomunikasi antar manusia menjadi semakin mudah. Namun di balik kemudahan itu tentunya dapat membawa kesulitan yang lebih rumit dibandingkan sebelumnya.

Kemudahan akses informasi dan komunikasi saat ini tidak hanya menyentuh kalangan dewasa, namun anak pun merasakannya dimana saat ini sudah sangat biasa dijumpai di area publik ataupun di kehidupan sehari-hari saat kita bertamu ke salah satu rumah tangga, sang anak terlihat sangat menikmati menekan tombol-tombol layar sentuh alat komunikasi *handphone* di saat di era sebelumnya, anak-anak lebih memilih untuk bermain bersama temannya di luar rumah, bermain layangan, jungkat-jungkit, bersepeda, tapak gunung, galah asin, sepak bola, bulu tangkis dan berbagai aktivitas yang sangat baik untuk sensor motorik anak.

Kemudahan itu tidak pernah didapatkan oleh anak-anak di era sebelumnya dimana hingga sebelum *booming*-nya *gadget* atau dikenal dalam istilah bahasa Indonesia sebagai gawai, sarana komunikasi adalah dominasi kalangan dewasa yang hanya menggunakannya untuk mempermudah komunikasi dalam bekerja. Anak-anak era sebelumnya (bisa dikatakan di bawah tahun 2000) hanya berkomunikasi dengan anak sebaya atau sepantarannya atau dalam lingkungan terbatasnya dan untuk mendapatkan informasi pun sebatas hanya di media massa cetak atau televisi atau radio.

Terbatasnya akses informasi maupun komunikasi anak di era sebelumnya membuat mereka juga terbatas aksesnya kepada orang asing dan informasi asing yang saat ini dengan begitu mudahnya muncul di depan mata seorang anak begitu saja dengan cukup menekan tombol demi tombol layar sentuh handphone. Keterbatasan itu seakan-akan terlihat sebagai hal yang menghambat perkembangan anak pada masa itu, namun di satu sisi dapat pula menjadi pelindung kemurnian dunia anak mereka karena orang tua atau keluarganya dapat mengetahui batasan pikiran atau pengetahuan si anak karena untuk hal yang tidak dapat mereka langsung lihat atau ketahui begitu saja, mereka cenderung akan bertanya ke orang tua atau keluarganya.

Saat ini keterbatasan akses informasi dan komunikasi anak sudah sangat jauh berbeda dibandingkan masa itu, dikarenakan orang tua kebanyakan telah memberikan handphone kepada anak dengan

berbagai alasan, semisal agar tidak merasa berbeda dibandingkan rekan sebayanya, mempermudah belajar, atau pengalih fokus agar anak tidak bermain di luar karena berita demi berita di televisi atau media massa lainnya yang semakin banyak yang memberitakan bahaya orang asing bagi anak sehingga membiarkan anak bermain di luar rumah saat ini menjadi suatu hal yang paranoid bagi orang tua.

Tujuan baik dari orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anaknya ini terkadang memberikan sisi negatif, baik untuk perkembangan sensor motorik bagi si anak maupun orang tua tidak lagi mempunyai filter (saringan) apa yang dilakukan anak di dunia maya yang bagaikan jagad tak terbatas. Dalam bahasa lain, orang tua hanya dapat melihat fisik anaknya secara terus-menerus berada di dekatnya baik itu di rumah atau di kendaraan, namun orang tua tidak dapat melihat pikiran anaknya sedang menerawang ke bagian mana dari jagad dunia maya.

Pikiran anak salah satunya dipicu dari apa yang dia lihat, termasuk apa yang dia lihat melalui handphone, komputer atau perangkat lain yang digunakannya untuk mengakses informasi atau berkomunikasi. Hal tersebut sangatlah riskan dimana saat ini berbagai macam informasi kadang muncul begitu saja di layar handphone atau laptop. Informasi itu biasanya berbentuk *pop up* promosi yang mengundang anak untuk terus melakukan klik pada hal-hal yang dianggapnya baru atau menarik.

Adanya klik yang dilakukan anak tidak menutup kemungkinan akan mengarahkannya ke informasi baru yang belum pantas untuk usianya maupun berkenalan dengan orang dewasa dengan niat jahat. Baik anak tersebut dijadikan sebagai obyek kejahatan atau dibuat tertarik untuk melihat hasil kejahatan pun bisa terjadi mengingat orang tua atau keluarga belum tentu bisa memonitor apa yang anak tersebut lakukan di dunia maya (internet) secara online.

Salah satu berita terkait kriminalitas dalam hubungannya dengan perilaku online ini adalah Polda Metro menangkap para tersangka tindak pornografi online anak. Mereka diduga memperjualbelikan video berkonten pornografi anak dengan sesama jenis atau dikenal dengan video gay kids (VGK). Dalam kasus video gay kids (VGK), Tersangka YUL yang berperan sebagai admin akun twitter @VGKSale dan grup telegram VGK Premium. YUL dibekuk di kediamannya, Purworejo, Jawa Tengah, pada 5 September 2017. HER alias UHER yang berperan sebagai penyedia konten melalui akun twitter @NeoHermawan2 dan @febrifebri745, ditangkap di Garut, Jawa Barat, pada 7 September 2017. Sedangkan tersangka IK yang merupakan pengguna akun twitter @FreeVGK69 dan blog pribadinya freevgk.blogspot.co.id diringkus di Bogor, Jawa Barat. Para pelaku bergabung dalam berbagai grup aplikasi seperti Telegram dan Whatsapp untuk mendapatkan foto dan video gay kids tersebut. Dan mereka memiliki afiliasi dengan 49 negara untuk mencari, menjual, dan menyebarkan konten foto dan video

pornografi anak. Masing-masing tersangka memiliki follower kurang lebih dari 1.000 orang.¹

Hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus-kasus seperti ini adalah Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terkait berita kriminalitas di atas, salah satu pelaku telah diputus melakukan tindak pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan judul skripsi "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Objek Kejahatan Pornografi Online Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang diatas, secara lebih rinci perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

¹ *Icjr.or.id*. Institute for Criminal Justice Reform. <https://icjr.or.id/pengungkapan-kasus-video-gay-kids-vgk-langkah-maju-pemberantasan-child-online-pornography-cop-di-indonesia/>, (diakses pada 9 April 2020 pukul 11.05)

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap kejahatan pornografi online yang menjadikan anak sebagai objek dalam Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi.

- b. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kejahatan pornografi online yang menjadikan anak sebagai objek dalam Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik

- 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan yang diharapkan dapat dijadikan

sebagai sumbangan pemikiran serta menambah bahan bacaan di perpustakaan.

2) Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi .

2) Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi bagi



D. Landasan Teori

Menurut J. Van Kan dan J.H. Beekhuis alasan keberadaan hukum adalah karena norma-norma yang lain, yaitu norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama, tidak mencukupi dalam memberikan perlindungan kepentingan orang dalam masyarakat. Ketiga norma yang lain itu tidak mencukupi karena dua sebab, yaitu :

1. Terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak diatur oleh norma kesopanan, kesusilaan dan agama, tetapi memerlukan perlindungan juga. Tidak ada norma kesopanan, kesusilaan dan

agama yang menuntut bahwa orang harus berlalu di sebelah kiri atau di sebelah kanan apabila berjalan di jalan.

2. Kepentingan-kepentingan yang telah diatur oleh ketiga norma yang lain itu, belum cukup terlindungi. Peraturan hukum bersifat memaksa dengan sanksi.²

Teori perlindungan hukum menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME), yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Salah satu penganutnya adalah John Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal diatas yaitu, kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia.

Menurut Locke, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak dasar manusia. Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan pada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuatan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kontrak dimaksud

² Donald Albert Rumokoy & Frans Marantis, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.48

dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun di luar.

Begitulah hukum dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.³

Hak anak sebagai hak asasi manusia, anak adalah anugrah dari Yang Maha Kuasa dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Keberadaan seorang anak diatur dalam peraturan hukum positif Indonesia. Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mengalami hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain dan anak dengan anggota kerabat orang tuanya.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak menggambarkan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pertimbangan khusus dalam semua hal yang berhubungan dengan anak. Hak asasi anak (fundamental right and freedom of children) serta sebagian

³ Ray Pratama Siadari, "Teori Perlindungan Hukum", <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> (diakses pada 16 April 2020 pukul 09.54)

kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak merupakan masalah perlindungan hukum dan mencakup lingkup yang sangat luas.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat 2 menyebutkan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 67A menyebutkan Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 11 menyebutkan Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung : Citra Aditia Bakti, 1998), h.153

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ Ibid.

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, beberapa pengertian objek adalah :

1. hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan;
2. benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti, diperhatikan, dan sebagainya;
3. hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan.⁸

Undang-Undang Pornografi Bab III (Perlindungan Anak) Pasal 15 menyebutkan Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) di Pasal 52 Ayat 1 disebutkan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.¹⁰

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Objek> (diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17.23)

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ilmiah adalah suatu usaha untuk menganalisa suatu permasalahan dengan melakukan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹¹ Dimana setiap penelitian ilmiah idealnya harus didahului dengan usul penelitian atau “*research proposal*” yaitu suatu pernyataan singkat perihal masalah yang akan diteliti. Pada penulisan penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis - normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum tertulis untuk menjawab permasalahan mengenai pengaturan dan penerapan hukumnya.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah bersifat preskriptif yakni memberikan solusi atas permasalahan. Penulis mempergunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait dengan topik permasalahan penelitian hukum ini. Alat pengumpulan data adalah dengan melakukan metode studi kepustakaan mengenai permasalahan tersebut. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan pokok permasalahan yang hendak diteliti. Adapun metode penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain.¹²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam usulan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu titik fokus kajiannya norma-norma

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 2010), h.3

¹² Soerjono Soekanto, *Ibid*, h.12


hukum yang berlaku yaitu norma hukum positif berupa perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.

2. Sumber Data

Usulan penelitian hukum ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945.

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang meliputi buku-buku, artikel-artikel untuk memberikan penjelasan dan informasi

terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, majalah, internet, dokumen, dan surat kabar.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan penunjang yang akan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedi yang merupakan bahan-bahan rujukan atau acuan yang memberikan keterangan dasar pokok dalam berbagai ilmu pengetahuan atau dalam suatu bidang ilmu tertentu dan kamus hukum, sebagai bahan rujukan atau acuan yang digunakan untuk mencari suatu kata atau istilah teknis bidang-bidang tertentu.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari, meneliti, dan menyampaikan data yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, literatur hasil penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data dengan pemaknaan sendiri oleh penulis terhadap data yang diperoleh sehubungan dengan penelitian hukum ini. Maka didapat hasil penelitian berbentuk analitis-preskriptif. Kemudian data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang

berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang pengaruh media massa online dan perlindungan hukumnya, hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan anak sebagai objek kejahatan pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Undang-Undang Pornografi).

BAB III : Bab ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak objek kejahatan pornografi online berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pembahasan ditujukan untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dan aspek-aspek dalam Undang-Undang Pornografi yang menyebut mengenai anak dan kejahatan pornografi online.

BAB IV : Bab ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum terkait kejahatan pornografi online yang menjadikan anak

sebagai objek dalam Putusan Nomor 1363/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahasan ini ditujukan untuk melihat apakah putusan tersebut merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Pornografi.

BAB V : Pada bab ini berisikan penutup tentang kesimpulan dan saran-saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi.



IBLAM
School of Law